



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
PANITIA KERJA DESA WISATA DAN KAMPUNG TEMATIK
KOMISI X DPR RI
KE KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021-2022
17 S.D. 19 SEPTEMBER 2021

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
7. Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
8. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 18 Agustus 2021

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Spesifik Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 ke Kabupaten Malang adalah untuk melaksanakan fungsi pengawasan, serta mendapatkan data-data faktual dan penjelasan secara langsung dari pejabat daerah Kabupaten Malang dan masyarakat pengelolaan desa wisata di Kabupateng Malang, terkait perkembangan kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam lingkup infrastruktur, promosi pemasaran desa wisata dll.

C. Agenda Kunjungan Kerja

1. Melakukan pertemuan dengan Bupati Malang yang dihadiri oleh:
 - a. Sekretaris Daerah (Sekda Kabupaten Malang)
 - b. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Malang.
 - c. Pengelola Desa Wisata Di Kabupaten Malang
 - d. Kamar Dagang dan Industri Daerah (KADINDA) Kabupaten Malang.
2. Tinjauan lapangan destinasi desa wisata Desa Wisata Pujong Kidul Desa Pujong Kidul Kabupaten Malang.

D. Tim Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja Spesifik Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. (A-444/F.PKS) dengan didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, serta Wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Data dan Informasi

1. Guna pengembangan desa wisata, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang serta Organisasi Perangkat Daerah terkait telah melakukan pembangunan dan pengembangan terkait Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas (3A) di desa wisata yang ada di Kabupaten Malang. Bentuk atraksi di desa wisata berupa pengenalan kearifan lokal, seni budaya, dan kuliner. Namun untuk dukungan aksesibilitas dan amenitas masih membutuhkan dukungan pengembangan.
2. Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan sosialisasi, pembinaan serta pelatihan kepada masyarakat desa wisata khususnya pengelola desa wisata terkait mitigasi bencana di destinasi pariwisata.
3. Keberadaan Desa Wisata Pujong Kidul di Kabupaten Malang telah memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat setempat, serta meningkatkan pendapatan desa dan daerah, karena berkembangnya industri kreatif lokal, tercipta lapangan pekerjaan baru. Desa Wisata Pujong Kidul telah berkontribusi Rp. 1, 8 miliar bagi pendapatan asli Desa Pujong Kidul tiap tahun, dengan omzet sebesar Rp. 15 miliar pertahun.
4. Pemda Kabupaten Malang sedang mengembangkan destinasi lain selain desa wisata antara lain; Kawasan Perikanan Tangkap/Kota Pesisir (Water Front City), Kawasan Edu Wisata Minapolitan, Wisata Kereta Gantung Kota Batu – Desa Jeru dan 7 Pantai Prioritas Malang Selatan (Pantai Ngliyep, Pantai Balekambang, Pantai Kondang Merak, Pantai Sendang Biru, Pantai Goa Cina, Pantai Tamban).

B. Permasalahan dan Temuan

1. Pengembangan dan pembangunan fasilitas desa wisata masih terkendala lahan yang belum memadai serta perlu adanya kemudahan dalam proses perijinan, khususnya kawasan dan lahan yang dikelola oleh Perhutani. Proses peralihan lahan Perhutani dari lahan hutan lindung menjadi hutan produktif yang akan dikelola pemerintah daerah sebagai destinasi wisata baru terhambat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara.
2. Masih belum tersedianya sumber daya manusia memadai yang memahami pengelolaan destinasi pariwisata dan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan potensi pariwisata Kabupaten Malang dan penerapan sapta pesona.

C. Pembahasan

Selama kunjungan spesifik Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik di Kabupaten Malang, tim kunjungan kerja Komisi X DPR RI melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan pariwisata, di antaranya Bupati Kabupaten Malang, Kepala Dinas Pariwisata Kabupate Malang, Pengelolan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), dan pengelola desa wisata di Kabupaten. Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dan mendapatkan respon dari tim kunjungan spesifik Komisi X DPR RI, dan pejabat dari Kemenparekraf RI, antara lain:

1. Tim Kunjungan Spesifik Panja Desa Wisata Komisi X DPR RI mengapresiasi penyelenggaraan desa wisata di Kabupaten Malang khususnya di Desa

Wisata Pujong Kidul yang telah memaksimalkan potensi desa sebagai Kawasan wisata yang berdampak pada kesejahteraan warga dan pendapatan daerah. Desa Wisata Pujong Kidul telah berkontribusi Rp. 1, 8 miliar bagi pendapatan asli Desa Pujong Kidul tiap tahun, dengan omzet sebesar Rp. 15 miliar pertahun serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pujong Kidul dengan berpenghasilan Rp. 20 jt/bulan. Namun dengan catatan menyayangkan lemahnya koordinasi Pemda Kabupaten Malang dengan pihak lain khususnya dengan Perhutani dalam alih fungsi kawasan atau lahan lindung menjadi kawasan wisata baru.

2. Dalam hal pengembangan serta dukungan infrastruktur pariwisata di Kabupaten Malang, Tim Kunjungan Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik Komisi X DPR RI mengapresiasi upaya Pemda Kabupaten Malang untuk mengembangkan destinasi lain selain desa wisata antara lain; Kawasan Perikanan Tangkap/Kota Pesisir (Water Front City), Kawasan Edu Wisata Minapolitan, Wisata Kereta Gantung Kota Batu – Desa Jeru dan 7 Pantai Prioritas Malang Selatan ((Pantai Ngliyep, Pantai Balekambang, Pantai Kondang Merak, Pantai Sendang Biru, Pantai Goa Cina, Pantai Tamban). Tim Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik Komisi X DPR RI mendorong agar destinasi-destinasi di Kabupaten Malang terintegrasi satu sama lain, menjadi penyanggah destinasi TNBTS dan dalam pembangunannya berkoordinasi dengan K/L lain khususnya dengan Kemenparekraf/Beparekraf RI dan KemenPUPR.
3. Sementara itu, Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Beparekraf RI, Fadjar Hutomo menyampaikan Pemerintah Pusat sangat serius untuk mendukung industri pariwisata di Jawa Timur, khususnya untuk Kabupaten Malang. Saat ini telah terbit Perpres RI No. 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. Dengan adanya Perpres No. 80 Tahun 2019 ini, akan ada percepatan pembangunan baik bandara, jalan tol, pelabuhan lintas selatan, dan pembangunan jaringan internet serta akan diikuti dengan pembangunan kawasan ekonominya. Termasuk pula pembangunan kawasan wisata agroforestry atau agrowisata, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

D. Masukan dan Aspirasi Pemangku Kepentingan Daerah

1. Bupati Malang dalam kesempatannya menyampaikan bahwa:
 - a. Kawasan Desa Wisata Pujong Kidul dibangun menggunakan pembiayaan yang bersumber dari *Corporate Social Responsibility (CSR)* Bank BNI sebesar Rp. 1, 4 miliar. Dengan dukungan BNI, Desa Wisata Pujong Kidul mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pujong Kidul dengan rata-rata berpenghasilan Rp. 20 jt/bulan.
 - b. Beberapa kawasan dan lahan potensial menjadi kawasan desa wisata di Kabupaten Malang dikelola Kementerian Desa dan PDTT serta Perhutani.
 - c. Pengembangan kawasan desa wisata di Kabupaten Malang terkendala adanya regulasi di Pasal 3 PP No. 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, bahwa kawasan atau lahan yang

dikelola Perhutani tidak bisa dimanfaatkan oleh Pemda Kabupaten Malang menjadi lahan produktif pariwisata kecuali mendapatkan ijin pemanfaatan dari Perhutani.

- d. Kabupaten Malang memiliki panjang panjang bibir pantai 130 km namun Pemda Kabupaten Malang belum bisa dimaksimalkan sebagai tempat wisata karena pengelolaannya di bawah Perhutani.

2. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Malang dalam kesempatannya menyampaikan bahwa:

- a. Guna pengembangan lebih lanjut keberadaan desa wisata untuk lebih optimal, diperlukan optimalisasi peran serta kolaborasi pentahelix antara bisnis, pemerintah, komunitas, akademisi, dan media.
- b. Pemerintah daerah masih membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dalam pembangunan sarana dan prasarana pendukung di desa wisata.
- c. 50 desa di sekitar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) berpotensi untuk dikembangkan menjadi destinasi desa wisata menjadi penyanggah TNBTS.
- d. Berharap agar pengembangan dan pembinaan pengelolaan desa wisata menjadi kebijakan nasional jangka panjang.
- e. Memohon agar Bandara Abdul Rachman Saleh Malang statusnya meningkat menjadi bandara internasional untuk meningkatkan dan memudahkan akses wisatawan luar negeri berkunjung ke Kabupaten Malang dan khususnya ke TNBTS
- f. Pemda Kabupaten Malang tidak bisa mengintervensi dan mendukung penyiapan sumber daya manusia (SDM) pariwisata karena pengelolaan pendidikan SMK dan Politeknik Pariwisata dikelola pemerintah provinsi dan Kemendikbudristek RI.

3. Pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dalam kesempatannya menyampaikan bahwa TNBTS membutuhkan destinasi wisata penyanggah yang diharapkan berasal dari desa-desa sekitar yang berjumlah 50 desa untuk dikembangkan menjadi destinasi desa wisata. Desa wisata dikembangkan dengan diversifikasi view point TNBTS, berbasis ekowisata dan mendorong *live-in* program melalui sinergi atraksi budaya dan konservasi.

III. KESIMPULAN

- a. Upaya Pemda Kabupaten Malang Desa Wisata pengembangan desa wisata tergolong cukup bagus. Namun mengalami beberapa kendala yaitu, proses peralihan Kawasan atau lahan Perhutani dari lahan hutan lindung menjadi hutan produktif yang akan dikelola pemerintah daerah sebagai destinasi wisata baru terhambat oleh Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Selain itu, masih belum tersedianya sumber daya manusia memadai yang memahami pengelolaan destinasi pariwisata dan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan potensi pariwisata Kabupaten Malang khususnya potensi desa wisata.
- b. Desa Wisata Pujong Kidul di Kabupaten Malang telah berkontribusi meningkatkan kesejahteraan warga desa Pujong Kidul dengan pendapatan rata-rata Rp. 20jt/bulan, serta meningkatkan pendapatan desa dan daerah,

karena berkembangnya industri kreatif lokal, tercipta lapangan pekerjaan baru. Desa Wisata Pujong Kidul telah berkontribusi Rp. 1,8 miliar bagi pendapatan asli Desa Pujong Kidul tiap tahun, dengan omzet sebesar Rp. 15 miliar pertahun.

- c. Selain desa wisata, Pemda Kabupaten Malang sedang membangun destinasi alternatif seperti Kawasan Perikanan Tangkap/Kota Pesisir (Water Front City), Kawasan Edu Wisata Minapolitan, Wisata Kereta Gantung Kota Batu – Desa Jeru dan 7 Pantai Prioritas Malang Selatan (Pantai Ngliyep, Pantai Balekambang, Pantai Kondang Merak, Pantai Sendang Biru, Pantai Goa Cina, Pantai Tamban).

IV. REKOMENDASI

- a. Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Malang dalam menyelesaikan permasalahan keterbatasan lahan untuk pembangunan destinasi pariwisata dan usaha jasa pariwisata.
- b. Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk memberi dukungan anggaran dan program untuk pengembangan desa wisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Malang.
- c. Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/ Baparekraf RI untuk memberi dukungan terhadap peningkatan SDM di bidang pariwisata Kabupaten Malang
- d. Panja Desa Wisata dan Kampung Tematik Komisi X DPR RI mendorong Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk mendukung upaya Pemda Kabupaten Malang yang sedang melakukan pembangunan dan pengembangan destinasi baru sebagai destinasi wisata penyangga TNBTS dengan melibatkan K/L lain

V. PENUTUP

Tim Kunjungan Spesifik Panja Desa Wisata Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, temuan dan masukan yang disampaikan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam kunjungan ini, baik dalam bentuk rapat maupun menyampaikan rekomendasi secara langsung kepada kementerian terkait.

Demikianlah Laporan Tim Kunjungan Spesifik Panja Desa Wisata Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 ke Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, agar dapat dijadikan bahan masukan dan memperoleh perhatian serta tanggapan yang sungguh-sungguh dari Pemerintah dan semua pihak atau instansi yang terkait dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Jakarta, 21 September 2021

**Ketua Tim/
Wakil Ketua Komisi X DPR RI**

**Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.
A-444**